

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN JEBRES
Jl. Ki Hadjar Dewantara No. 27 Telp. (0271) 656961 Surakarta 57126

KEPUTUSAN CAMAT JEBRES

KOTA SURAKARTA

NOMOR : 8.1 Tahun 2022

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PEKERJAAN BELANJA JASA KONSULTAN PERENCANAAN PENGADAAN
VIDEOTRON TAHUN ANGGARAN 2022**

CAMAT JEBRES KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan DPA-PD Kecamatan Jebres Kota Surakarta, Kecamatan Jebres diberikan wewenang PEKERJAAN BELANJA JASA KONSULTAN PERENCANAAN PENGADAAN VIDEOTRON Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk kelancaran proses pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Jebres Kota Surakarta selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 - Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen PEKERJAAN BELANJA JASA KONSULTAN PERENCANAAN PENGADAAN VIDEOTRON Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

Nama : ARI DWI DARYATMO, S.STP, M.M
NIP. : 19790531 199810 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina / IV a
Jabatan : Camat Jebres
Kota Surakarta.

- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran.

- KETIGA : Tugas Pejabat Pembuat Komiten adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - Spesifikasi teknis Barang/Jasa
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 3. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan
 4. Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian Pengadaan Barng/Jasa kepada Pengguna Anggaran
 5. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan
 6. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 pada PEKERJAAN BELANJA JASA KONSULTAN PERENCANAAN PENGADAAN VIDEOTRON Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .


Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : Maret 2022

**CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA**

ARI DWI DARYATMO

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. WaliKota Surakarta sebagai laporan
2. Inspektorat Kota Surakarta
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN JEBRES

Jl. Ki Hadjar Dewantara No. 27 Telp. (0271) 656961 Surakarta 57126

KEPUTUSAN CAMAT JEBRES

KOTA SURAKARTA

NOMOR : 18.2 Tahun 2022

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
PEKERJAAN BELANJA JASA KONSULTAN PERENCANAAN PENGADAAN
VIDEOTRON TAHUN ANGGARAN 2022**

PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan DPA-PD Kecamatan Jebres Kota Surakarta, Kecamatan Jebres diberikan wewenang PEKERJAAN BELANJA JASA KONSULTAN PERENCANAAN PENGADAAN VIDEOTRON Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk kelancaran proses pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Jebres Kota Surakarta selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 - Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa PEKERJAAN BELANJA JASA KONSULTAN PERENCANAAN PENGADAAN VIDEOTRON Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
- Nama : NANANG HARI SETYAWAN, A.Md
NIP. : 19880714 201101 1 006
Pangkat/Golongan : Pengatur Tk. I / II.d
Jabatan : Pranata Komputer Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:
1. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan
 2. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa
 3. Membandingkan harga penawaran dengan HPS
 4. Melakukan evaluasi dan klarifikasi teknis serta negosiasi harga terhadap penawaran yang masuk
 5. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa
 6. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran
 7. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 pada PEKERJAAN BELANJA JASA KONSULTAN PERENCANAAN PENGADAAN VIDEOTRON Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : Maret 2022

CAMAT JEBRES KOTA SURAKARTA
Selaku Pengguna Anggaran,

ARI DWI DARYATMO

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. WaliKota Surakarta sebagai laporan
2. Inspektorat Kota Surakarta
3. Kepala BPPKAD Kota Surakarta
4. Yang bersangkutan
5. Arsip